

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



Seri C

Tahun 2006

No. 3

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

NOMOR 35 TAHUN 2006

TENTANG

**PEMBINAAN RETRIBUSI DI BIDANG PERHUBUNGAN
UDARA, POS DAN TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya pembinaan meliputi penataan, pengaturan, pengawasan dan pemantauan pemanfaatan sarana perhubungan udara, pos dan telekomunikasi, perlu diatur ketentuan mengenai pembinaan di bidang tersebut, melalui pemberian rekomendasi dan izin;
 - bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, sebagai upaya pembinaan dalam rangka penataan, pengaturan, pengawasan dan pemantauan pemanfaatan sarana perhubungan udara, pos dan telekomunikasi dan perizinan, perlu dipungut dan diatur retribusinya berdasarkan standar jasa pelayanan yang diberikan ;
 - bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1881);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TENTANG PEMBINAAN RETRIBUSI DI BIDANG PERHUBUNGAN
UDARA, POS DAN TELEKOMUNIKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
4. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
6. Bandar Udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat kargo dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi;
7. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat dengan KKOP adalah wilayah daratan dan/ atau perairan yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan;
8. Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara yang selanjutnya disingkat DLKR adalah wilayah daratan dan/atau perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan bandar udara ;

9. Usaha Penunjang Kegiatan Penerbangan adalah usaha jasa yang mencakup pemberian jasa yang secara langsung dan tidak langsung berkaitan dengan jasa angkutan udara;
10. Pos adalah pelayanan lalu lintas surat pos, uang, barang dan pelayanan jasa lainnya yang ditetapkan oleh Menteri, yang diselenggarakan oleh badan yang ditugaskan menyelenggarakan pos dan giro;
11. Usaha Jasa Titipan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara untuk menerima, membawa dan/atau menyampaikan surat pos tertentu, paket dan uang dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya;
12. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan dan gambar, suara dan bunyi, melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;
13. Warung Telekomunikasi adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum yang ditunggu baik bersifat sementara maupun yang bersifat tetap;
14. Warung Internet adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa internet untuk umum yang ditunggu baik bersifat sementara maupun bersifat tetap;
15. Instansi Kabel Rumah/Gedung yang selanjutnya disingkat IKR/G adalah saluran kabel yang meliputi Kabel Terminal Batas (KTB) atau rangka pembagi internal, perkawatan dan soket yang dipasang di dalam rumah/gedung milik pelanggan;
16. Radio Siaran adalah bentuk telekomunikasi berupa pancaran yang langsung ditunjukkan kepada umum dalam bentuk suara, dengan menggunakan gelombang radio sebagai media;
17. Televisi Siaran adalah bentuk telekomunikasi berupa pancaran radio yang langsung ditunjukkan kepada umum dalam bentuk suara dan gambar, dengan menggunakan gelombang radio dan/atau kabel sebagai media;
18. Amatir Radio adalah setiap orang yang diberi izin karena berminat dalam teknik radio dengan tujuan pribadi tanpa maksud keuntungan keuangan;
19. Komunikasi Radio Antar Penduduk yang selanjutnya disingkat KRAP adalah komunikasi radio dengan menggunakan pita frekuensi radio yang ditentukan secara khusus untuk melakukan komunikasi radio antar penduduk dalam wilayah Republik Indonesia;
20. Menara Telekomunikasi adalah bangunan permanen yang terbuat dari rangka besi dengan ketinggian tertentu beserta berbagai fasilitas atau perangkat, untuk memasang antena penerimaan dan/atau pemancaran (transmisi) frekuensi radio, untuk maksud-maksud bertelekomunikasi;
21. Cakupan Lokal adalah cakupan terbatas pada wilayah daerah;
22. Rekomendasi adalah surat keterangan yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan kepada orang atau badan guna memenuhi persyaratan yang berlaku untuk memperoleh izin menyelenggarakan kegiatan dan/atau usaha tertentu di bidang perhubungan udara, pos dan telekomunikasi, yang menyatakan bahwa kegiatan dan/atau usaha tersebut telah mendaftarkan di Dinas Perhubungan;
23. Izin adalah surat izin yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan kepada orang dan/atau badan yang memenuhi persyaratan yang berlaku, untuk menyelenggarakan kegiatan usaha tertentu di bidang perhubungan udara, pos dan telekomunikasi;

24. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa terhadap pemberian izin dan atau rekomendasi tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah;
25. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian rekomendasi atau izin kepada orang atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
26. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi berkewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa rekomendasi dan atau perizinan tertentu dari pemerintah daerah;
28. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan atau pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terhutang;
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Besar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terhutang ;
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa uang dan/atau denda;
33. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi ;
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
35. Penyelidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyelidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan dimaksudkan untuk meningkatkan pengaturan dan pengawasan atas kegiatan dan atau usaha di bidang perhubungan udara, pos dan telekomunikasi dengan tujuan menyelenggarakan perhubungan udara, pos dan telekomunikasi yang berdaya guna dan berhasil guna, agar mampu mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mampu mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan serta mampu meningkatkan hubungan antar bangsa.

Pasal 3

Pengaturan yang mencakup kegiatan yang bersifat umum dan atau teknis operasional dalam bentuk pemberian rekomendasi dan atau usaha di bidang perhubungan udara, pos dan telekomunikasi.

Pasal 4

Pengawasan dan pemantauan adalah pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan atau usaha di bidang perhubungan udara, pos dan telekomunikasi termasuk penggunaan frekuensi, alat atau perangkat sarana dan prasarana.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 5

Dengan nama Pembinaan Retribusi di Bidang Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi dipungut biaya atas pembinaan Retribusi oleh pemerintah daerah di bidang Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi .

Pasal 6

Objek kegiatan dan atau usaha di bidang perhubungan udara, pos dan telekomunikasi yang memerlukan rekomendasi dan atau perizinan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan dan atau usaha yang memerlukan rekomendasi :
 - a. Pembangunan di kawasan keselamatan operasi (KKOP) bandar udara ;
 - b. Pembangunan fasilitas pokok di daerah lingkungan kerja (DLKR) bandar udara;
 - c. Pembayaran helipad;
 - d. Penyelenggaraan usaha penunjang kegiatan penerbangan;
 - e. Penyelenggaraan usaha penunjang kegiatan bandar udara;
 - f. Penyelenggaraan warung telekomunikasi (wartel);
 - g. Penyelenggaraan usaha jasa titipan, tingkat pusat;

- h. Penyelenggaraan radio dan televisi siaran nasional;
 - i. Penyelenggaraan radio konsesi;
 - j. Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi.
2. Kegiatan dan atau usaha yang memerlukan perizinan :
- a. Pendirian agen jasa titipan;
 - b. Penyelenggaraan warung internet (warnet);
 - c. Penyelenggaraan instalasi kabel rumah/gedung (IKR/G);

Pasal 7

Subjek Retribusi dan atau wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan perizinan dan daftar ulang di bidang perhubungan udara, pos dan telekomunikasi.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 8

Orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan dan atau usaha sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, harus mendapat rekomendasi dan atau izin Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 9

Kegiatan dan atau usaha perhubungan udara, pos dan telekomunikasi dan atau izinnya berlaku selama kegiatan dan atau usahanya masih berjalan dengan ketentuan harus melakukan daftar ulang.

Pasal 10

Untuk mendapatkan rekomendasi dan atau izin sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 11

Persyaratan untuk memperoleh rekomendasi dan atau izin sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut :

1. Badan:
 - a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - b. Photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - c. Photo copy NPWP;
 - d. Persyaratan teknis sesuai dengan bidang usahanya.

2. Perseorangan:
 - a. Photo copy Kartu Tanda penduduk (KTP) pemohon;
 - b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - c. Persyaratan teknis sesuai dengan bidang usahanya.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan usaha di bidang perhubungan udara, pos dan telekomunikasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas perhubungan.

Pasal 13

Pemegang Rekomendasi dan atau izin di bidang perhubungan udara, pos dan telekomunikasi wajib memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Rekomendasi di bidang perhubungan udara, pos dan telekomunikasi dapat dicabut apabila :

- a. Tidak menjalankan kegiatan dan atau usahanya dengan nyata dalam jangka waktu 6 (enam) bulan secara berturut-turut;
- b. Tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam rekomendasi dan atau surat izin yang diberikan;
- c. Perusahaan dinyatakan pailit;
- d. Perusahaan menyatakan membubarkan diri;
- e. Apabila tidak mendaftarkan ulang;
- f. Rekomendasi dan atau izin kegiatan dan atau usaha diperoleh dengan cara tidak sah;
- g. Menjalankan kegiatan dan atau usaha yang melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Perusahaan yang telah memiliki rekomendasi dan atau surat izin di bidang perhubungan udara, pos dan telekomunikasi, yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, yang bersifat teknis, administrasi dikenakan sanksi peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak diindahkan, dikenakan sanksi pembekuan rekomendasi dan atau izin usaha untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.

- (3) Jika pembekuan rekomendasi dan atau izin kegiatan dan atau usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, habis jangka waktunya dan tidak ada perbaikan, maka rekomendasi dan atau izin kegiatan dan atau usaha dicabut.
- (4) Peringatan dan atau pencabutan rekomendasi dan atau izin kegiatan dan atau usaha perhubungan udara, pos dan telekomunikasi dilaksanakan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 16

Terhadap pemegang rekomendasi dan atau izin tersebut, apabila membahayakan keamanan negara dan memperolehnya secara tidak sah dapat dikenakan sanksi tanpa melalui proses dan atau pemberitahuan.

BAB VI

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Untuk setiap pemberian izin di bidang perhubungan udara, pos dan telekomunikasi serta daftar ulang dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :
 1. Pendirian agen jasa titipan Rp. 1.500.000,-
 2. Penyelenggaraan warung Internet (Warnet) Rp. 100.000.-
 3. Penyelenggaraan Instalasi kabel rumah/gedung (IKR/G) Rp. 100.000,-
- (3) Pengenaan retribusi dilakukan sesuai masa berlaku izin.

BAB VII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 18

Retribusi di bidang perhubungan udara, pos dan telekomunikasi digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB VIII

PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 19

Besarnya retribusi yang terhutang oleh orang atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan atas jasa.

BAB IX

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 20

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian rekomendasi dan atau izin yang bersangkutan.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 21

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah.

BAB XI

MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 22

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 23

Saat terhutang retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) ditetapkan Retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 26

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang ilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVIII

KEBERATAN

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 31

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 32

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilampaui Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka paling lama 15 (lima belas) hari.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKPDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 33

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran retribusi;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

PASAL 34

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahanbukuan dan bukti pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian, pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XXI

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 36

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau ;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Pelanggaran atas dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selamalamana 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5. 000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXIII
PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungannya Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan jika perkara tersebut tidak memenuhi unsur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

**Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 6 Nopember 2006**

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap / dto

MUHTADIN SERA'I

**Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 7 Nopember 2006**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Cap / dto

M. ARDIN BACHTIAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI "C"**